

REALISASI PAJAK DAERAH BERDASARKAN PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI TERHADAP QS. AT-TAUBAH: 29

Shalsa Savitri

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Email: shalsasv04@gmail.com

Abstrak:

Pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Dalam konteks Islam, pemungutan pajak harus sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tujuan syariat (maqasid al-syariah). Pada penelitian ini akan menafsirkan yaitu Qs.At-Taubah: 29, ayat ini dipilih sebagai objek kajian penafsiran karena mengandung unsur *jizyah* yang sesuai dengan tema kajian pada penelitian ini, sehingga dapat dikontekstualisasikan untuk menjawab persoalan kekinian yang akan dibahas pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir maqasidi, yaitu menafsirkan teks ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan tujuan syariat secara menyeluruh. Dengan menganalisis sumber primer dalam penelitian ini yaitu ayat al-Qur'an dengan merujuk kepada kitab tafsir klasik, modern dan kontemporer hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Q.S. At-Taubah ayat 29 yang awalnya berkaitan dengan konsep *jizyah* terhadap ahlul kitab di era Rasulullah SAW, secara maqasidi dapat dijadikan landasan moral dan etik bagi pelaksanaan pajak daerah di Indonesia. Prinsip-prinsip seperti keadilan fiskal, kemaslahatan masyarakat, perlindungan hak individu, serta kejelasan aturan pemungutan menjadi bagian dari nilai-nilai maqasid yang harus diimplementasikan. Dengan demikian, realisasi pajak daerah yang berbasis tafsir maqasidi mampu menciptakan sistem perpajakan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

Kata kunci: Pajak Daerah, Tafsir Maqasidi, Qs.At-Taubah: 29

Abstract

Regional taxation plays a crucial role in financing development and providing public services at the local level. From an Islamic perspective, tax collection must be conducted in accordance with the principles of justice, public welfare (*maslahah*), and the higher objectives of Islamic law (*maqasid al-shariah*). This study seeks to interpret Q.S. At-Taubah verse 29 through a *maqasidi* interpretive approach, selecting this verse as the focus of analysis because it contains the concept of *jizyah*, which is contextually relevant to contemporary regional tax policy. This research adopts a qualitative method by analyzing primary sources from the Qur'an, supported by classical, modern, and contemporary tafsir literature. The findings reveal that Q.S. At-Taubah verse 29, which originally addressed the imposition of *jizyah* upon the People of the Book during the time of Prophet Muhammad (PBUH), can through a *maqasidi* lens serve as a moral and ethical foundation for the implementation of regional taxation in Indonesia. Core values such as fiscal justice, public benefit, the protection of individual rights, and regulatory transparency are essential *maqasid* principles that should be applied. Consequently, a *maqasidi*-based approach to regional taxation offers the potential to establish a fair, proportional, and welfare-oriented tax system.

Keywords: Regional Taxation, Maqasidi Interpretation, Q.S. At-Taubah: 29

PENDAHULUAN

Membayar pajak merupakan bagian dari kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau *ulil amri* sebagaimana dengan mengeluarkan zakat menunjukkan sikap patuh terhadap ajaran agama Allah. Meskipun pada masa Rasulullah SAW dan *Khulafaurrosyidin* terdapat pembagian antara zakat yang ditujukan kepada orang islam, dengan pajak yang ditujukan kepada orang-orang non muslim, ketika itu tidak ada penduduk yang mendapati kewajiban ganda berupa zakat dan pajak secara bersamaan.(Turmudi, 2015)

Didalam al-Qur'an terdapat dua kata yang menyinggung masalah pajak yakni "jizyah" dan "al-kharaj". *Jizyah* diberlakukan kepada orang-orang kafir sebagai kompensasi hak-hak menjadi warga negara, sedangkan *al-kharaj* menjelaskan dengan lebih spesifik tentang pajak secara umum.

Jizyah adalah pajak yang dibebankan kepada non muslim dibawah kekuasaan pemerintahan islam. Beberapa pendapat mengatakan bahwa *jizyah* bertujuan untuk meminimalisir kekafiran non muslim tersebut.(Nabila et al., 2022) Didalam Qs.At-Taubah : 29 Allah berfirman :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk." (QS.At-Taubah : 29)

Jizyah adalah imbalan atau balasan atas rasa aman dan fasilitas yang diperoleh penganut agama Yahudi, Nasrani, dan lainnya yang hidup di negara Islam. Ayat ini dan ayat-ayat yang senada berlaku dalam situasi perang agama, bukan dalam situasi damai. Para ulama sepakat bahwasanya *jizyah* ini diperuntukkan hanya untuk kaum Yahudi, Nasrani, serta Majusi. Namun Umar bin Khattab ragu apakah *jizyah* juga berlaku untuk kaum majusi, namun keraguan tersebut sirna ketika Abdurrahman bin Auf mengabarkan bahwa Nabi SAW juga memberlakukan *jizyah* pada kaum majusi.(Nabila et al., 2022)

Kharaj secara umum adalah semua sumber pendapatan untuk Baitul Mal, dan bukan zakat. Sedangkan secara khusus *kharaj* merupakan pajak tanah yang didapatkan dari daerah-daerah yang telah ditakluki oleh tentara islam secara paksa. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab *kharaj* merupakan sumber pendapatan negara abadi yang tidak bisa dijual ataupun disewakan, agar keberadaan negara tersebut tetap kokoh dan kuat. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Anfal : 41

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَيْنِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang,312) maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Anfal: 41)

Yang dimaksud dengan rampasan perang di sini adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir melalui pertempuran. Adapun harta yang diperoleh tanpa melalui pertempuran disebut *fai'*. Pembagian dalam ayat ini hanya berkaitan dengan *ganimah* saja.

Seperlima dari ganimah itu dibagi kepada:

1. Allah Swt. dan Rasul-Nya,
2. Kerabat Rasul (Bani Hasyim dan Bani Muttalib),
3. Anak yatim,
4. Orang miskin,
5. Ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Adapun empat per lima dari ganimah itu dibagikan kepada mereka yang ikut bertempur. Hari bertemunya dua pasukan pada Perang Badar (Jumat, 17 Ramadan 2 H). Sebagian mufasir berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan permulaan turunnya Al-Qur'an pada malam 17 Ramadan. (Nabila et al., 2022)

Sejumlah penelitian terdahulu pastinya telah mengkaji persoalan *jizyah* didalam al-Qur'an melalui pendekatan klasik seperti kitab karya Ibnu Katsir, Kitab Tafsir Al-Qurthubi, Kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Ath-Thabari, Tafsir Ibnu Qayyim, kajian kajian didalam kitab-kitab tersebut pada umumnya membahas persoalan *jizyah* yang terjadi dimasa Nabi dan khaulafaurrasyidin, namun tidak disesuaikan dengan konteks semasa hidupnya para ulama tersebut ketika masih hidup. Namun demikian dalam penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Dengan dilakukannya pemaknaan pajak dari perspektif Maqashid Syariah, pajak yang selama ini dipandang sebagai beban, dapat direkonstruksi sebagai instrumen kemaslahatan publik dengan tujuan syariah, kemudian tafsir maqashidi juga membantu untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap pajak sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga *hifz al-mal* (perlindungan harta publik) dan *hifz ad-din* (dukungan terhadap tatanan sosial Islami).

Sejumlah penelitian mengenai tafsir maqashidi ini juga telah dilakukan oleh beberapa pihak, seperti artikel yang ditulis oleh M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir yang berjudul "*Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah*". Hasil penelitian tersebut menunjukkan penjelasan bahwa Tafsir Al-Qur'an, sebagai sebuah proses maupun produk, tidak mungkin bisa dilepaskan dari tujuan mendatangkan mashlahah sebagai tujuan utama dari maqashid al-shari'ah. Oleh karenanya adanya tafsir berparadigma maqashid syari'ah, Tafsir maqashidi, merupakan suatu keniscayaan. Langkahnya meliputi: 1) Teks dan hukum tergantung pada tujuannya (*al-Nusus wa al-Ahkâm bi Maqashidiha*), 2) Mengumpulkan antara *Kulliyât al-'Ammah* dan Proposal Khusus, 3) Membawa Manfaat dan Mencegah Kerusakan Secara Benar-benar (*Jalbu al-Mashalih wa Dar'u al-Mafasid*), dan 4) Mempertimbangkan dampak hukum (*I'tibar al-Maalat*). (M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir) Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini cenderung akan membahas tentang *maqashid syari'ah* dalam realisasi pajak daerah.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Imas Kurniasih yang berjudul "*Urgensi Literasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi*" penelitian ini menghasilkan bahwa ada tujuh maqashid (tujuan dan hikmah) dari Literasi, yaitu 1) *Hifdz al-Din*, 2) *Hifdz al-Nafs*, 3) *Hifdz al-Nashl*, 4) *Hifdz al-'Aql*, 5) *Hifdz al-Mal*, 6) *Hifdz al-Bi'ah*, 7) *Hifdz al-Daulah*. Literasi adalah kebutuhan primer (dharuriyah) yang harus dipenuhi karena sangat berpengaruh terhadap terwujudnya 7 aspek maqashid syari'ah. Selain itu, Literasi juga mengandung dimensi Hajjiah, yaitu hendaknya kegiatan literasi terintegrasi dalam kurikulum pendidikan di Indonesia dan dibimbing oleh guru yang profesional. Dimensi Tahsiniyyah Literasi dapat diwujudkan dengan peran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas pembelajaran dan penelitian yang lengkap, juga perpustakaan dan jaringan internet yang memadai. Dalam mewujudkan maqashid syariah, aktivitas literasi harus berpedoman kepada nilai-nilai fundamental al-Qur'an, yaitu nilai keadilan (*al-'Adalah*), kemanusiaan (*Insaniyah*), moderasi (*Wasathiyah*), kebebasan bertanggung jawab (*Hurriyah- Mas'uliyah*), dan kesetaraan (*al-Musawah*). Terdapat kesamaan objek penelitian, namun penelitian ini berfokus dalam mewujudkan maqashid syari'ah melalui Pajak Daerah.

Sebagai warga negara Indonesia khususnya warga kota kuala tungkal yang terkenal sebagai

kota yang *religious*, maka hendaknya memahami konsep pajak dalam tuntunan serta penjelasan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Serta tidak melupakan bagaimana kisah para *khaulafaurrasyidin* dahulu dalam mengelola *Baitul mal* untuk mengentaskan kemiskinan yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan pajak masa kini.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal ini peneliti akan menelusuri bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya di kota Kuala Tungkal, dalam penyelenggaraan realisasi pajak dengan mengutamakan kemaslahatan umat serta memperkecil kemudharatan yang dalam hal ini akan disandarkan terhadap penafsiran ayat al-Qur'an.

Dalam menjawab persoalan kekinian peneliti menggunakan pendekatan tafsir maqashidi, tafsir maqashidi merupakan sebuah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan mempertimbangkan *maqashid syari'ah* yang terdiri dari lima pokok masalah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali yakni:

Hifdz al-din (menjaga agama), *Hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *Hifdz al-aql* (menjaga akal), *Hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), *Hifdz al-maal* (menjaga harta).

METODE

Objek utama dalam penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pajak. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan tafsir maqashidi untuk menguraikan dan menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pajak serta mempertimbangkan *maqashid syari'ah*, Sumber primer merupakan sumber utama yang diperoleh dalam penelitian, dalam hal ini sumber data primer dalam penelitian ini yaitu landasan ayat al-Qur'an dan metode penafsiran yakni tafsir maqashidi. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang bersumber dari Kantor Bapenda, dan wawancara dengan masyarakat wajib pajak. Dalam mengolah data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu peneliti akan melakukan observasi serta wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data-data realisasi pajak daerah Kab. Tanjung Jabung Barat, selanjutnya teknis analisis data dengan studi Pustaka untuk menafsirkan Qs. At-Taubah: 29 dengan pendekatan tafsir maqashidi. Wawancara yang ditujukan kepada pegawai BAPENDA, pegawai swasta, masyarakat menengah kebawah serta pedagang adalah untuk memperoleh data empiris dan gambaran persepsi langsung dari kelompok masyarakat yang menjadi objek atau subjek dari kebijakan pajak daerah, serta mengukur dampak pajak daerah terhadap pendapatan ekonomi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsir Maqashidi

Kata maqashidi merupakan bentuk plural dari kata maqshad yang berarti tujuan, maksud, sikap moderasi dan jalan yang lurus. Term maqashidi diulang empat kali dalam Al-Qur'an. Pertama, al-qasd terdapat dalam QS. al-Nahl ayat 9 yang memiliki arti jalan yang lurus (*istiqamah at-thariq*). Kedua, waqshid dalam QS. Lukman ayat 19 yang memiliki arti bersikap moderat (*al-tawassut*). Ketiga, qashidan dalam QS. At-Taubah ayat 42 yang memiliki arti perjalanan yang mudah (*safaran sahan*). Keempat, muqtashid dalam QS. Al-Fathir ayat 32 yang memiliki arti orang yang lurus. (Abdul Mustaqim, 2020)

Adapun langkah-langkah tafsir maqashidi berdasarkan perspektif Abdul Mustaqim (mad Muhammad & Aisya, 2023) yaitu: Menetapkan judul atau tema penelitian. Merumuskan permasalahan akademik, Mengumpulkan ayat-ayat dalam satu tema yang sama dan hadis yang terkait dengan tema penelitian, Memahami ayat al-Qur'an terkait isu yang akan dikaji, Melakukan pengelompokan ayat, Menganalisis Bahasa dan pemahaman terkait ayat yang diteliti untuk menemukan makna serta dinamika perkembangannya, Mencari *asbabunnuzul* serta memahami konteks historis untuk

menentukan dinamika maqashid syariah, Membedakan pesan-pesan ayat al-Qur'an dari segi aspek wasilah, teknis implementatif, dan maqashid fundamental filosofis, Melakukan analisis data serta menghubungkan penjelasan tafsir dengan teori tafsir maqashidi. Menyimpulkan hasil penelitian.

Maqashid al-Syari'ah

Secara bahasa *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari kata *maqshad* yang artinya kesengajaan, maksud atau tujuan. (Hans, 1980)

Maqashid memiliki empat bentuk kata, yakni :

التقصد . المقصد . المتقصد ، المقصد

Keempat bentuk tersebut punya makna yang mirip, yaitu tujuan disyariatkannya hukum islam. (Bayah, 2006) Menurut Ibn Manzur *Maqashid* (مقصد) merupakan bentuk plural dan bentuk tunggalnya adalah *قصد* yang berasal dari *fi'il madhi* yang mempunyai beberapa makna, diantaranya jalan yang lurus, keadilan, mencari perlindungan dan kepercayaan. (Suhaimi et al., 2023)

Secara istilah, menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi *maqashid* adalah tujuan-tujuan yang terpuji yang terdapat dalam segala bentuk pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah. Dalam definisi lain, menurut Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali *maqashid* merupakan tujuan yang terdapat dari keinginan Allah dalam mensyariatkan hukum.

Adapun Syari'ah secara Bahasa adalah jalan menuju sumber air, yang dapat diartikan jalan yang mengarah pada sumber pokok kehidupan. Definisi ini dapat di samakan dengan menuju kepada kebaikan. Menurut sheikh Ibnu Taimiyah syariah adalah ketaatan kepada Allah, Rasulullah, dan pemimpin dari kami. Dalam penjelasan lain juga dikatakan, syari'ah adalah mentaati serta mengikuti Rasulullah SAW, dengan melaksanakan perintah Allah dan hanya beribadah kepadanya.

Jizyah

Secara Bahasa *jizyah* merupakan bentuk nomina yang berasal dari bentuk verba *jaza yajzi jaza'an jizyatan* yang artinya adalah balasan atau timbal balik, dalam bentuk kebaikan ataupun keburukan (*kafa'an bi al-ihsan aw bi al-isa'ah*). Kata *jaza* tidak semata-mata diartikan sebagai bentuk materi, tetapi dapat pula diartikan non materi, contohnya didalam idiom Bahasa Arab jika dikatakan *fulan dzu ghina'in wa jaza'in*, artinya seseorang yang memiliki kekayaan dan dapat membalas budi.

Didalam kitab *Tahdzib al-Lughah*, menurut al-Harawi *jizyah* secara umum memiliki konotasi sebagai pajak yang dikenakan kepada non-muslim. (Muhammad bin Ahmad bin Azhar al-Harawi, 2001) Dan dikatakan didalam kitab *al-Zahir fi ma'na Kalimat al-Nas* karya Muhammad bin Qasim al-Anbari *jizyah* merupakan sinonim dari *qada'* yang berarti bayaran. Didalam al-Sunnah menyebutkan berbagai besaran yang berbeda, sedangkan didalam al-Qur'an tidak menetapkan jumlah yang baku mengenai pengumpulan *jizyah*. Pada kesimpulannya besaran pungutan *jizyah* didasarkan pada kemampuan membayar, atau tidak membebani wajib pajak (ahl al-dhimmah). Anak-anak dan Perempuan tidak diwajibkan membayar *jizyah*. Sistem perpajakan awal Islam menekankan kriteria kesetaraan dan prinsip kemampuan membayar.

Perspektif Tafsir Maqashidi Terhadap Qs. At-Taubah: 29

Lafaz *Al-Ladziina* pada ayat ini berkedudukan menjelaskan lafaz *Al-Ladziina* pada awal ayat, الذين اتوا الكتب (yang diberikan Al-kitab kepada mereka) orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, يعطوا الجزية حتى (sampai mereka membayar *jizyah*, Kharraj yang dibebankan kepada mereka untuk membayarnya setiap tahun, عن يد (dengan patuh) lafaz yadin berkedudukan menjadi hal/kata keterangan, artinya: secara taat dan patuh, mereka menyerahkannya secara langsung tanpa memakai perantara atau wakil وهم صاغرون (sedangkan mereka dalam keadaan tunduk) yaitu patuh dan taat terhadap peraturan/hukum Islam. (Al-Mahalli & Imam Jalaluddin As-Suyuthi, 1999)

Berkaitan dengan tafsir maqasidi terhadap Qs. At-Taubah: 29, maqasidi akan lebih menekankan terhadap hikmah dan tujuan sosial-politik dibalik hukum *jizyah* dan perintah perang. Bukan hanya hukum literalnya.

Menurut maqasidi, tafsir Jalalain ini dianggap kurang mengeksplorasi tujuan sosial *jizyah*, yaitu untuk membangun ketertiban masyarakat dan menjaga hak keamanan minoritas non-muslim dinegara Islam, karena hanya fokus pada bunyi hukum.

Berdasarkan Tafsir al-Qurthubi dalam ayat ini Allah SWT menghalalkan untuk memungut *jizyah* yang sebelumnya tidak boleh diambil, Allah SWT menjadikan *jizyah* sebagai pengganti atas larangan untuk berhubungan jual-beli dengan orang-orang musyrik. Allah memerintahkan untuk memerangi seluruh orang kafir, karena kesamaan sifat kufur, mereka mengetahui keesaan Allah dan para rasul beserta kitabnya, namun mengingkarinya, maka bertambah kuatlah bukti kesalahan mereka dan bertambah besarlah kejahatan mereka. Kemudian Allah SWT memberitahu tempat mereka dan menjadikan perang sebagai tujuan, yakni memberikan *jizyah* sebagai ganti untuk hukuman bunuh.

من الذين أوتوا الكتاب (dan mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani) Setiap orang yang menaati seorang raja atau pemilik kekuasaan, maka ia disebut 'dā'in' (orang yang tunduk) kepadanya. Dalam bahasa Arab dikatakan: 'Dāna fulānun li-fulānin', yang berarti 'si fulan tunduk kepada si fulan', dan dari kata ini berasal istilah 'dīn' (agama)." Imam al-Ṭabarī dalam tafsirnya terhadap Surah At-Taubah ayat 29 menjelaskan bahwa istilah 'dīn' (دين) dalam konteks ini merujuk pada bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada otoritas, baik itu raja maupun penguasa. Dengan demikian, seseorang yang tunduk dan menaati perintah penguasa disebut 'dā'in' (دائن) kepadanya. Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa 'dīn' tidak hanya berarti agama dalam pengertian ibadah spiritual, tetapi juga mencakup aspek sosial-politik berupa kepatuhan kepada hukum dan otoritas yang berlaku.

من الذين أوتوا الكتاب (Yaitu: mereka yang telah diberikan kitab Allah, dan mereka adalah para pemeluk Taurat dan Injil)

حتى يعطوا الجزية (Kata '*jizyah*' merupakan bentuk isim fi'il (kata benda tindakan) dari kata kerja '*jazā*'—seperti dalam ungkapan '*jazā fulānun fulānan mā 'alayhi*' yang berarti 'seseorang membayar kepada orang lain apa yang menjadi kewajibannya'. Bentuk kata '*jizyah*' serupa dengan pola kata '*qi'dah*' (duduk) dan '*jilsah*' (sesi duduk). Dan makna dari pernyataan tersebut adalah: hingga mereka memberikan upeti sebagai kewajiban atas diri mereka, yang mereka serahkan kepada kaum Muslimin sebagai bentuk perlindungan terhadap mereka. Adapun frasa 'dari tangan' (عن يد), maknanya adalah: dari tangannya kepada tangan orang yang menerima pembayaran tersebut. Demikian pula, orang Arab mengatakan kepada siapa pun yang memberikan sesuatu kepada orang yang menguasainya, baik dengan sukarela maupun terpaksa: 'Dia memberikannya dari tangannya' atau 'dari tangan'. Hal ini serupa dengan ungkapan mereka: 'Saya berbicara dengannya mulut ke mulut' dan 'Saya menemuinya telapak tangan ke telapak tangan', serta 'Saya memberikannya dari tangan ke tangan.

وهم صاغرون (maka maknanya adalah: mereka dalam keadaan terhina dan tunduk. Istilah '*ṣāghir*' digunakan untuk menyebut seseorang yang hina dan rendah. (Ath-Thabari, 1994)

Maqasidi memandang tafsir At-Thabari sebagai dasar hukum yang baik, namun perlu dilengkapi dengan konteks sosial kemanusiaan modern, seperti menjelaskan bahwa perangbukan tujuan utama, tetapi sebagai alternatif paling akhir untuk mempertahankan ketertiban dan menjaga eksistensi umat. Kemudian *jizyah* adalah pengganti kewajiban militer, bukan hanya upeti tanda penghinaan.

Kitab Tafsir klasik seperti diatas memang tidak bisa dipahami secara lepas dari latar belakang sosial, politik, dan budaya di masa masing-masing tafsir itu ditulis, karena perbedaan latar belakang Sejarah dan sosial kemasyarakatan pada zaman itu. Tafsir klasik seperti Ath-Thabari, Al-Qurthubi, Jalalain, lahir di lingkungan masyarakat Islam sebagai kekuatan politik dan militer dominan.

Sistem kekhilafahan yang punya kekuasaan atas wilayah luas dan beragam. Kondisi perang,

konflik agama, dan perjanjian *dzimmah* yang nyata di zaman itu. Tafsir cenderung legalistik, literal, dan berbasis otoritas ulama salaf. Akibatnya: Tafsir tentang ayat-ayat jihad, *jizyah*, dan hubungan antaragama bernuansa kekuasaan. Dan *jizyah* dipandang sebagai simbol ketundukan politik, bukan semata hubungan sosial damai.

Didalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Ayat diatas merupakan jawaban atas pertanyaan yang dimunculkan al-Biq'a'i itu sama sekali tidak tepat, apalagi jika disadari bahwa pengambilan *jizyah* dalam tuntunan islam tidak bisa dikaitkan dengan perolehan harta. *Jizyah* yang ditarik dari *ahl-kitab* pada hakikatnya adalah pajak yang diperlukan sebagai imbalan kemudahan dan biaya penyediaan fasilitas oleh negara kepada Masyarakat, termasuk para pembayar *jizyah*.

Pesan dari ayat ini : “ *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah* “ dengan keimanan yang benar, seperti kaum Nasrani yang menganut paham trinitas, atau Yahudi yang menggambarkan Tuhan dalam wujud yang memiliki tangan, kaki, dan tidak pula beriman kepada hari kemudian sebagaimana keimanan yang diajarkan oleh rasul-rasul Allah SWT, *dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya*, contohnya kaum Nasrani tidak mengharamkan babi dan kaum Yahudi tidak mengharamkan penganiayaan terhadap selain orang Yahudi, *dan tidak menganut agama yang benar*, yakni agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Yang mereka maksud yaitu orang-orang yang diberikan kepada mereka *al-kitab*, yakni Taurat dan Injil, demikian juga kaum yang diperlakukan sama dengan Yahudi dan Nasrani seperti halnya kaum majusi. Perangilah mereka *sampai mereka membayar Jizyah dengan patuh dan dalam keadaan tunduk* kepada ketentuan yang berlaku dalam wilayah tempat tinggal mereka. Perintah memerangi tersebut juga di sebutkan didalam Qs. Al-Anfal: 39

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّهِ فَإِنَّ أُمَّةً أَعْتَبُوا فَسَادُوا وَكُلُّ أُمَّةٍ لِلَّهِ فَإِنَّ أُمَّةً أَعْتَبُوا فَسَادُوا وَكُلُّ أُمَّةٍ لِلَّهِ فَإِنَّ أُمَّةً أَعْتَبُوا فَسَادُوا

Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah (penganiayaan atau syirik) dan agama seutuhnya hanya bagi Allah. Jika mereka berhenti (dari kekufuran), sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan. (QS. Al-Anfal: 39)

Ayat ini menjadi asas dari jihad dalam Islam, yaitu untuk menghilangkan fitnah (penindasan, kekufuran sistemik, atau penolakan terhadap syariat). Maka, perintah dalam Q.S. At-Taubah: 29 adalah bagian dari proses tersebut yakni memerangi ketidakadilan dan penolakan terhadap agama yang benar.

Namun disisi lain, kata *اهل الكتاب* pada Qs. At-Taubah : 29 menjadi perbincangan dikalangan ulama. Beberapa berpendapat bahwa yang dimaksud *ahlul kitab* adalah orang Nasrani yang secara jelas mempersekutukan Allah, ada juga yang berpendapat semua *ahl kitab*, termasuk orang-orang Yahudi karena mempersekutukan Allah dan tidak percaya pada hari kemudian. Ada juga ulama yang memahami ayat ini sebagai perintah untuk memerangi kaum musyrikin serta *ahl-kitab*, namun yang menjadi tujuan perintah ayat ini adalah kaum Nasrani yang tuliskan dalam firman Allah : *tidak beragama dengan agama yang benar*.

Berdasarkan uraian diatas kalimat *من اهل الكتاب* hanya diperuntukkan kepada orang yang tidak beragama dengan agama yang benar. Oleh sebab itu perintah mengambil *jizyah* hanya tertuju kepada mereka. Menurut beberapa ulama, ketetapan hukum menyangkut *jizyah* terhadap *ahl kitab* berbeda dengan ketetapan hukum terhadap kaum musyrikin. Imam Syafi'i mengelompokkan *jizyah* orang-orang Majusi pada kelompok *Ahl kitab*, sedangkan Imam Ahmad, al-Auza'i dan Abu Hanifah serta Mazhab Abu Tsaur berpendapat bahwa *jizyah* dipungut dari semua penyembah berhala atau api,

merekalah kaum yang mendustakan agama.

Pendapat ini diberlakukan sebab mereka semua boleh memiliki dan menikmati fasilitas yang disediakan negara. Dan kaum muslimin tidak dikenai *jizyah*, sebab kaum muslimin diwajibkan mengeluarkan zakat yang digunakan untuk kepentingan Masyarakat umum.

Kata الجزية diambil dari kata جزى yang artinya membalas. Maka *jizyah* adalah imbalan atau balasan atas rasa aman atas fasilitas yang diperoleh oleh penganut agama yahudi dan Nasrani oleh Masyarakat islam.

Menurut Thahir Ibnu 'Asyur, *jizyah* diambil dari Bahasa Persia yaitu *kizyat* yang berarti pajak. Ini dikarenakan pungutan dalam hal *jizyah* bukanlah satu keadaan melainkan materi yang harus diserahkan, keadaan penyerahan yang dimaksud oleh ayat ini digambarkan dengan kata (عن يد).

Kata يد secara Bahasa berarti *tangan* dapat dikaitkan dengan pemberi *jizyah* dapat juga dengan penerimanya. Jika kata tersebut dikaitkan dengan pemberinya maka dapat diartikan tunduk atau patuh, dalam artian membayar kotan, tidak menundanya. Secara hakikatnya menyerahkan dengan tangan sendiri, dan tidak diwakilkan oleh orang lain untuk menyerahkannya.

Kata وهم صاغرون dalam keadaan *tunduk* dipahami oleh as-Sayuthi sebagai isyarat bahwa *jizyah* dipungut sedang mereka dalam keadaan hina, namun menurut Imam Syafi'I dan ulama-ulama besar yang memahami islam dengan ajaran yang penuh toleransi dan berbudi pekerti luhur, mengartikan *tunduk* disini sebagai tunduk dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku. (M.Quraish Shihab, 2001)

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini secara kontekstual. Ia menjelaskan bahwa perintah memerangi Ahlul Kitab di sini bukan semata-mata karena perbedaan agama, melainkan karena faktor politik dan keamanan, di mana Ahlul Kitab saat itu telah mengkhianati perjanjian dan mengancam umat Islam.

Pembayaran *jizyah* bukan bentuk penghinaan, tapi kontribusi sosial sebagai warga negara non-Muslim yang dijamin keamanannya oleh negara Islam.

Maqasid-nya:

Menjaga jiwa dan keamanan masyarakat (hifzh al-nafs). Menjaga ketertiban sosial dan politik (hifzh al-din wal-ijtima'). Mencegah permusuhan berlarut-larut demi maslahat bersama. *Jizyah* dipandang sebagai sistem jaminan keamanan dan keadilan sosial, bukan sebuah bentuk penindasan.

Menurut tafsir al-Azhar ayat ini menjelaskan untuk memerangi *ahl-kitab* sebab mereka tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, gangguan mereka yang ditujukan kepada islam yang baru tumbuh telah menunjukkan bahwa tidak ada iman dihati mereka, banyak larangan dari rasul-rasul terdahulu dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad saw tetapi diubah oleh Nasrani, bukan nabi Isa yang merubahnya namun pendeta-pendeta yang datang setelah nabi Isa tiada, merekalah yang mendustakan ajaran-ajaran terdahulu.

Mereka tidak akan membiarkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad tumbuh dan bangkit dengan kekuatan baru, oleh karena itu perangilah mereka, dijelaskan tujuan perang pada akhir ayat ini :

“Sampai mereka membayar Jizyah dengan tangan, dalam keadaan mereka merendah diri”

Tujuan perang yang dijelaskan oleh ayat ini sangat jelas sekali, agama mereka tidak akan dilenyapkan, tetapi mereka akan ditundukkan sampai diwaktu mereka kalah, dan dengan kekalahan tersebut mereka membayar uang *jizyah* dengan tangan mereka serta merendahkan diri.

Jizyah merupakan uang yang dikenakan kepada perorangan bukan kepada tanah, yang dipungut dari tiap-tiap pemeluk agama *ahl kitab* sebagai jaminan atas keselamatan dan keamanan mereka memeluk agama mereka.

Dalam pelaksanaannya *jizyah* itu sendiri, apabila suatu negeri mereka dikepung, terlebih dahulu akan dikirimkan surat utusan untuk disampaikan kepada penduduk negeri tersebut untuk mengajak

mereka memeluk agama islam, jika mereka setuju maka hak mereka akan menjadi sama dengan hak kaum muslimin yang lain. Namun jika mereka menolak, mereka tidak akan dihalangi untuk tetap memeluk agama mereka serta mengadakan upacara dan ritual agama mereka, namun mereka akan diminta untuk membyar jizyah, setelah mereka menyanggupi maka kaum muslimin akan menjamin perlindungan atas mereka, baik gangguan dari kaum muslimin sendiri ataupun gangguan lain yang datang dari luar.(Hamka, n.d.)

Maqasid-nya:

Menjamin keadilan sosial dan keamanan (*hifzh al-nafs wal-mal*). Menjaga kerukunan antar umat beragama (*hifzh al-'ird wal-ijtima'*). Memelihara kebebasan beragama (*hifzh al-din*).

Hamka mengedepankan nilai persaudaraan kemanusiaan dan kebangsaan, menolak tafsir yang menjadikan ayat ini sebagai alat diskriminasi.

Pembahasan mengenai pajak didalam Qs.Al-Taubah: 29 menurut tafsir al-Azhar kata "jizyah". Secara global, ayat ini menceritakan bagaimana perilaku terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ketika perang. Dalam perjanjian damai, ditawarkanlah opsi "jizyah" berupa pembayaran semacam pajak. Terkait lafaz tersebut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili didalam tafsir Al-Munir menjelaskan:

"Apabila mereka setuju untuk tinggal di negeri kaum muslimin dengan suatu perjanjian antara kita dan mereka, lalu mereka berkomitmen untuk melaksanakan hukum Islam, dan mereka melaksanakan pajak *jizyah* sebesar satu dinar dari setiap satu laki-laki kaya, hal ini sama dengan semua pajak langsung maupun tidak langsung yang dibayar oleh penduduk di daerah ini."

Dibandingkan dengan keadaan saat ini, sudah banyak negara yang melakukan perdamaian dengan kaum muslimin tanpa *jizyah*. Hakikat dan fungsi *jizyah* sebenarnya sebagai landasan kaum muslimin untuk bermuamalah terhadap negaranya. Terkait hal tersebut Syaikh Wahbah Zuhaili menjelaskan:

"Pajak ini sebagai bentuk kompensasi fasilitas ilmu atau keikutsertaan dalam jihad dan bentuk bela tanah air, serta bentuk kepemilikan harta benda mereka. Bila mereka ikut dalam peperangan maka gugurlah kewajiban pajak ini dari mereka."(Az-Zuhayli, 295M)

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa perang dalam ayat ini bersifat defensif dan kontekstual, tidak mutlak harus dilakukan dalam semua keadaan: Ayat ini turun saat Ahlul Kitab memulai pelanggaran dan permusuhan. *Jizyah* adalah kompensasi atas perlindungan negara Islam terhadap non-Muslim, agar mereka bisa hidup damai dan aman. Wahbah az-Zuhaili tegas menolak penafsiran yang menjadikan ayat ini membenaran kekerasan atau pemaksaan agama.

Maqasid-nya:

Menjaga keamanan negara Islam dan warganya (*hifzh al-dawlah wal-nafs*). Menjamin hak hidup dan kebebasan beragama Ahlul Kitab di bawah naungan Islam (*hifzh al-din wal-'ird*). Memelihara keadilan dan keseimbangan hak-hak sosial antara Muslim dan non-Muslim.

Relevansi Tafsir Maqashidi terhadap Qs.At-Taubah: 29 terhadap Realisasi Pajak Daerah

Untuk mencapai kesejahteraan dan kemashlahatan umum, maqashidi menawarkan solusi kepada pemerintah agar menetapkan aturan baru, mengenai aturan membayar pajak. Solusinya adalah khusus terhadap umat islam yang sudah dibebankan zakat hendaknya nilai pajak yang dikenakan kurang dari 10% atau lebih rendah nilainya dari pada masyarakat yang tidak dibebankan zakat. Seperti sabda Rasulullah SAW : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (Tidak boleh menimbulkan mudarat dan tidak boleh saling memudaratkan) (HR. Ibnu Majah, no. 2340; Malik, Al-Muwaththa', no. 1429; Ahmad, Musnad, no. 2865).(Ahmad bin Hambal, 1995)

Hal ini dinilai lebih efektif ketimbang umat islam dibebaskan dari tidak diwajibkan membayar pajak, karena menjaga moderasi beragama yang lebih baik, menghindari sikap cemburu sosial

terhadap agama lain, maka dari itu sebagai umat muslim yang baik hendaknya tetap menerapkan moderasi beragama yang tercermin dalam komitmen kebangsaan yang menjunjung tinggi keberagaman, dan toleransi yang menghargai perbedaan keyakinan, serta penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas nama agama dan budaya. Keberagaman ini Allah sebutkan di dalam Qs. Al-Ma'idah: 48 sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْحَيَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuslah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. (Tim Penerjemah, 2004)

Berikut Analisis Data Kualitatif Studi Kasus: Pajak Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pendekatan Tafsir Maqashidi

A. Informan dan Kode Wawancara

Kode	Informan	Jabatan/Peran
-001	Kabid Pengembangan dan Pembukuan BAPENDA	Pejabat Pemerintah
-002	Bayu (tokoh masyarakat)	Perwakilan masyarakat
-003	Abdul Somad (Pegawai Swasta)	Wajib Pajak Swasta

B. Tema-tema Utama dan Temuan

1. Beban Ganda antara Pajak dan Zakat

Sumber: W-002, W-003

Temuan: Masyarakat muslim merasa keberatan membayar pajak dan zakat secara bersamaan. Perlunya regulasi yang membedakan objek pajak dan zakat agar tidak terjadi double burden.

Analisis Maqashidi:

Prinsip hifz ad-din (menjaga agama) menuntut agar umat Islam tidak dipersulit dalam menjalankan kewajiban agamanya. Pajak tidak boleh menghalangi pelaksanaan zakat, dan seharusnya dirancang agar keduanya dapat berjalan harmonis.

“Jika membebankan pajak kepada yang sudah bayar zakat, maka ini beban ganda.” (W-002)

2. Ketimpangan Kemampuan Bayar

Sumber: W-003

Temuan: Pegawai dengan pendapatan tidak tetap merasa terbebani dengan tingginya pajak. Persentase pajak seperti 10-12% dianggap memberatkan masyarakat ekonomi bawah.

Analisis Maqashidi:

Prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta) menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan ekonomi individu. Pajak harus proporsional dan memperhatikan kemampuan ekonomi, untuk menghindari kezhaliman fiskal.

“Gaji saya hanya cukup untuk makan sehari-hari, bagaimana bisa bayar pajak tinggi?” (W-003)

3. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah

Sumber: W-001, W-002

Temuan:

Pemerintah mengandalkan digitalisasi (QRIS, CMS, VA) dan intensifikasi pemungutan pajak. Sosialisasi secara langsung dan edukasi menjadi alat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Analisis Maqashidi:

Prinsip *hifz al-‘aql* (menjaga akal) dan *hifz ad-din* mendukung pendekatan edukatif dan transparan dalam pemungutan pajak. Pemanfaatan teknologi mendukung efisiensi dan mencegah praktik kecurangan.

“Kita lakukan sosialisasi langsung ke masyarakat melalui seminar dan pertemuan tatap muka.” (W-001)

4. Kendala dalam Pemungutan Pajak

Sumber: W-001

Temuan:

Banyak usaha mikro dan informal belum memiliki NPWPD. Kesadaran masyarakat masih rendah, terutama dalam pajak kendaraan bermotor dan PBB.

Analisis Maqashidi:

Prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-mal* mendukung perlunya pendekatan yang tidak represif. Edukasi dan pendekatan persuasif lebih utama daripada penalti, sesuai semangat masalahat.

“Masih banyak wajib pajak yang belum sadar membayar, terutama di sektor informal.” (W-001)

5. Manfaat Dana Pajak untuk Masyarakat

Sumber: W-001

Temuan:

Dana pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan UMKM. Realisasi pajak diproyeksikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Maqashidi:

Prinsip *hifz ad-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-nasl* semua berkumpul dalam implementasi ini. Penggunaan pajak untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah bentuk nyata pencapaian maqashid syariah.

“Pajak digunakan untuk jalan, jembatan, renovasi puskesmas, sekolah gratis untuk siswa miskin.” (W-001)

6. Peran dan Kontribusi Sektor Swasta

Sumber: W-001, W-003

Temuan:

Sektor swasta merupakan kontributor utama PAD (pajak restoran, hotel, listrik, hiburan). Namun, mereka juga mengeluhkan tingginya beban pajak tanpa mempertimbangkan kondisi usaha.

Analisis Maqashidi:

Prinsip *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs* menghendaki perlindungan ekonomi dan keberlangsungan hidup sektor swasta. Negara harus bijak dalam menetapkan tarif agar tidak mematikan usaha yang sah.

Ditinjau berdasarkan aspek *Maqasidi*-nya relevansi pajak daerah sebagai berikut:

a) *Hifz al-Mal*

Pajak daerah digunakan untuk Pembangunan fasilitas umum, layanan Kesehatan, Pendidikan serta infrastruktur daerah yang menunjang kesejahteraan Masyarakat seperti jalan, jembatan, drainase.

b) *Hifz al-Nafs*

Pajak digunakan untuk bantuan sosial, rumah sakit, mitigasi bencana, dan keamanan daerah.

Selain itu jika ditinjau dari segi *Mashlahah* nya :

a) Menjaga Ketertiban dan Stabilitas Sosial

Jika pembayaran pajak dilakukan secara rutin, maka realisasi pajak pun baik, Pembangunan merata bisa terealisasi, dan mencegah kesenjangan sosial yang dapat memicu konflik atau ketidakadilan.

b) Keadilan Fiskal

Sistem pajak yang diterapkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak membedakan agama, dan ras, tetapi berdasarkan asas kemampuan dan keadilan ekonomi sesuai *maqasid*.

c) Bela Negara non-militer

Seperti *jizyah* sebagai pengganti kewajiban militer, pajak daerah menjadi bentuk partisipasi Masyarakat dalam membangun daerah.

Berikut beberapa contoh implementasi pajak daerah yang sejalan dengan *maqasid* :

Pajak restoran, hiburan, reklame, dan hotel hasilnya digunakan untuk peningkatan layanan publik. Pajak bumi dan bangunan dialokasikan untuk Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas sosial, dan penerangan umum. Retribusi kebersihan dan pasar dialokasikan untuk pengelolaan pasar rakyat, pengelolaan limbah, dan sanitasi lingkungan.

KESIMPULAN

Praktik perpajakan daerah masih menimbulkan ketidakadilan fiskal, khususnya bagi umat Islam yang wajib menunaikan zakat dan pajak secara bersamaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip maqashid syariah, terutama dalam aspek *dar' al-mafasid* (menghindari kemudharatan) dan *ta'dil* (keadilan distribusi). Oleh karena itu, integrasi zakat sebagai pengurang pajak perlu dipertimbangkan secara normatif dan regulatif. Ketimpangan kemampuan bayar masyarakat belum diakomodasi dalam struktur tarif pajak daerah, khususnya terhadap masyarakat berpendapatan rendah atau tidak tetap. Dalam perspektif maqashid, kebijakan fiskal harus memelihara *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* (perlindungan jiwa dan harta), yang menuntut adanya diferensiasi beban fiskal sesuai kondisi sosial-ekonomi. Upaya pemerintah dalam digitalisasi dan edukasi pajak sejalan dengan nilai maqashid, seperti *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal melalui edukasi) dan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum). Namun, tantangan seperti literasi digital rendah dan belum meratanya infrastruktur menjadi hambatan implementatif yang signifikan. Sektor informal dan swasta masih menghadapi hambatan dalam kepatuhan pajak, baik karena keterbatasan administratif maupun beban pajak yang dirasa tidak proporsional. Pendekatan maqashid mengharuskan adanya keseimbangan antara kewajiban dan kemampuan, serta pemberian insentif pada sektor yang terdampak kondisi ekonomi sulit. Konsep *jizyah* dalam Q.S. At-Taubah: 29 tidak digunakan secara tekstual, namun nilai moral dan etikanya seperti tanggung jawab sosial dan kontribusi keuangan terhadap negara dapat diadopsi dalam bentuk pajak modern melalui pendekatan maqashidi. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam wacana pengembangan tafsir maqashidi pada sektor keuangan publik, khususnya pajak daerah, yang selama ini masih minim disentuh dari aspek tafsir aplikatif. Penelitian ini menawarkan kerangka etis dan normatif yang dapat memperkuat legitimasi dan keberterimaan sistem perpajakan di tengah masyarakat beragama. Prinsip-prinsip seperti keadilan fiskal, kemaslahatan masyarakat, perlindungan hak individu, serta kejelasan aturan pemungutan menjadi bagian dari nilai-nilai maqasid yang harus diimplementasikan. Namun ada beberapa hal yang juga perlu dipertimbangkan mengenai pajak dan zakat yang dibebankan khususnya kepada Masyarakat muslim agar dengan demikian, realisasi pajak

daerah yang berbasis tafsir maqasidi mampu menciptakan sistem perpajakan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim. (2020). *Al Tafsir Al Maqashidi Al qadaya 'al Mu'asirah fi dlo'i Al Qur'an Wa al Sunnah Al Nabawwiyah*. UIN Sunan Kalijaga.
- Abu Abdirrahman al-Farahidy. (n.d.). *Kitab al-'ain*. Dar wa Maktab al-Hilal.
- Ahmad bin Hambal. (1995). *Musnad Ahmad*. Dar al-Fikr.
- Al-Mahalli, I. J., & Imam Jalaluddin As-Suyuthi. (1999). Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzuul. In *Tafsir Jalalain* (2 ed., hal. 771). Sinar Baru Algensindo.
- Al-Shahib ibn Ibad. (1999). *al-Muhit fi al-Lughah*. Dar Kutb al-Lughah.
- Ath-Thabari, A. J. M. bin J. (1994). *Tafsir Ath-Thabari: Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ayyil Qur'an Jilid IV*. Muassasah Arrisalah.
- Az-Zuhayli, W. (295M). *Tafsir Al-Munir*.
- Bayah, A. Bin. (2006). *'Alaqah Maqashid Al-Syari'ah Bi Ushul Al-Fiqh*. Al-Madani al-Muassasah.
- Hamka. (n.d.). *Tafsir Al-Azhar*.
- Hans, W. (1980). *A Dictionary of Modern Written Arabic* (M. D. & E. Ltd (ed.); J.Milton C, hal. 767).
- M.Quraish Shihab. (2001). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an jilid 6*. Lentera Hati.
- mad Muhammad, I. A., & Aisyah, B. F. (2023). Tafsir Maqashidi Prespektif Abdul Mustaqim. *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2), 127–137. <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/JIQTA/article/view/438/244>
- Muhammad bin Ahmad bin Azhar al-Harawi. (2001). Tahzib al-Lughah. In *jilid I* (1 ed., hal. 101). Dar Ihya al-Lughah.
- Nabila, H., Fauzi, A., & Komar, A. (2022). Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab Dalam Mengelola Lembaga Keuangan Negara Perspektif Prof Dr. Ali Muhammad Ash-Shallab. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4), 2793–2799. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-border*, 4(2), 201–216.
- Raisuni, A. (1991). *Nazhriyat al-Maqshid 'Inda al-Syatibi*. Dar Al-Aman.
- Suhaimi, Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). Maqāshid al-Sharī'ah: Teori dan Implementasi. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2(1), hlm. 162-166.
- Tim Penerjemah. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama RI.
- Turmudi, M. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat). *Jurnal Al-'Adl*, 8(1), 128–142.